



**PUTUSAN**

**Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang mengadili perkara pidana dengan  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut  
dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dipa Pratama Hasibuan;
2. Tempat lahir : Pematangsiantar;
3. Umur/tanggal lahir : 22 tahun / 6 September 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Nagur Nomor 38,  
Kelurahan Martoba,  
Kecamatan Siantar Utara, Kota  
Pematangsiantar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Oktober 2020  
dan ditahan dalam Tahanan Rumah Negara oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 7  
November 2020;
- Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 8 November  
2020 sampai dengan tanggal 17 Desember 2021;
- Penyidik perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak  
tanggal 18 Desember 2021 sampai dengan tanggal 16 Januari 2021;
- Penyidik perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak  
tanggal 17 Januari 2021 sampai dengan tanggal 15 Februari 2021;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Februari 2021 sampai dengan tanggal  
7 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai  
dengan tanggal 26 Maret 2021;
- Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri  
sejak tanggal 27 Maret 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sarles Gultom, S.H., M.H.,  
Advokat / Penasihat Hukum pada Biro Bantuan Hukum Universitas Simalungun

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(BBH USI), berkantor di Jalan Sisingamangaraja Barat Nomor 1 A, Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 3 Maret 2021 Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematang Siantar Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 25

Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim ;

- Penetapan Majelis Hakim 58/Pid.Sus/2021/PN Pms tanggal 25 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang ;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan keterangan saksi-saksidan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana tertanggal 07 April 2021 Nomor Reg. Perk. : PDM -27/PSIAN/Euh.2/02/2021 yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa DIPA PRATAMA HASIBUAN terdakwa bersalah melakukan Tindak Pidana

Dengan Permufakatan Jahat Tanpa hakata melawan hukum menjual, membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukitan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram " dalam Pasal 114 ayat (2) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa DIPA PRATAMA HASIBUAN dengan pidana penjara selama 14 (empat belas tahun) tahun dikurangi masa penahanan yang telah dijalani terdakwa;

3. Menghukum terdakwa DIPA PRATAMA HASIBUAN untuk membayar denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket besar narkotika diduga jenis sabu dan 1 (satu) paket sedang narkotika diduga jenis sabu berat bersih keseluruhan 49,01 (empat puluh Sembilan koma nol satu);
- 1 (satu) unit timbangan digital;
- 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
- 1 (satu) buah plastik warnaputih;

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) unit handphone merk Oppo;
- 1(satu) unit handphone merk Vivo;

Dipergunakan dalam berkas perkara An. Boydora Samosir;

5. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (duaribu rupiah) ;

Setelah mendengar nota pembelaan terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakuiperbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangiperbuatannya lagi ;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut, Jaksa Penuntut Umum dalam tanggapannya menyatakan tetap dengan tuntutan nya dan selanjutnya Terdakwa melalui Penasihat Hukum menyatakan tetap atas pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didasarkan Surat Dakwaan tertanggal 19 Februari 2021 Nomor : PDM -27/PSIAN/Euh.2/02/2021 yang selengkapnyaberbunyi sebagai berikut :  
Pertama :

Bahwa ia terdakwa Dipa Pratama Hasibuan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau tidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau tidak-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau pernafasan jahatan pahakata melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berupa narkotika jenis shabu yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Dipa Pratama Hasibuanditelepon oleh saksi Boydora Samosir (penuntut andilakukan terpisah) yang menyuruhnya untuk datang ke Jalan Ade Irma Suryani Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian mereka bertemu di tempat itu dan saksi Boydora Samosir kemudian memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa untuk diantarkan kepada Ghazali

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(DPO) di Jalan Seram Pematangsiantar untuk uang pemesanan narkoba jenis shabu lalu terdakwa pergi dan mengantarkan uang tersebut kepada Ghazali, lalu pada sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Boydora Samosir yang menyuruhnya datang ke rumah kontrakan saksi Boydora Samosir di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar. Lalu terdakwa pun datang selanjutnya pada pukul 20.45 WIB terdakwa dan saksi Boydora Samosir berangkat ke Jalan Seram Pematangsiantar untuk menjemput shabu lalu pada sekira pukul 21.00 WIB mereka bertemu dengan Ghazali yang kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi shabu kepada terdakwa, lalu mereka berdua langsung kembali ke rumah kontrakan saksi Boydora Samosir dan di rumah tersebut keduanya lalu membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, dan pada sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di depan pintu kamar dan saksi Boydora Samosir sedang di kamar mandi datang saksi Hotman Aritonang, saksi Froom Siahaan, saksi Horas Butar-butar, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Riki Hanjaya yang sebelumnya mendapatkan informasi tentang transaksi jual beli shabu tersebut dan lalu melakukan penangkapan atas keduanya dan saat itu saksi Boydora Samosir langsung membuang 1 (satu) paket besar shabu di dalam kamar mandi, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti di dalam kamar mandi shabu yang dibuang saksi Boydora Samosir berupa 1 (satu) paket besar shabu dan di dalam kamar tidur dibawa tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari atas lemari di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo dan dari atas tempat tidur di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit HP merk Vivo, dan keduanya mengaku isemua barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnya shabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik Labfor Forensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8415/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D.

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti an. BOYDORA SAMOSIR dan DIPA PRATAMA HASIBUAN yang diperiksa berupa :

- 1 (satu) bungkusplastikklipperisikristalberwarnaputihdenganberatnetto 10 (sepuluh) gram;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 485/IL.10040.00/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum PegadaianKantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. BOYDORA SAMOSIR dan DIPA PRATAMA HASIBUAN berupa :

- 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, total berat kotor 49,77 gram, total berat bersih 49,01 gram.

SebagaimanadiaturdandiancampaianadalamPasal114ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

Bahwaia terdakwadipa Pratama Hasibuanpada hariJumattanggal16 Oktober 2020 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober tahun dua ribu dua puluh bertempat di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima gram), yang dilakukan dengan cara :

Bahwa hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekira pukul 12.00 WIB terdakwa Dipa Pratama Hasibuan ditelepon oleh saksi Boydora Samosir (penuntutan dilakukan terpisah) yang menyuruhnya untuk datang ke Jalan Ade Irma Suryani Pematangsiantar dan tidak berapa lama kemudian mereka bertemu di tempat itu dan saksi Boydora Samosir kemudian memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) kepada terdakwa untuk dihantarkan

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ghazali (DPO) di Jalan Seram Pematangsiantar untuk uang pemesanan narkoba jenis shabu lalu terdakwa pergi dan mengantarkan uang tersebut kepada Ghazali, lalu pada sekira pukul 20.00 WIB terdakwa ditelepon lagi oleh saksi Boydora Samosir yang menyuruhnya datang ke rumah kontrakan saksi Boydora Samosir di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV Kel. Marihat Jaya Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar lalu terdakwa pun datang selanjutnya pada pukul 20.45 WIB terdakwa dan saksi Boydora Samosir berangkat ke Jalan Seram Pematangsiantar untuk menjemput shabu lalu pada sekira pukul 21.00 WIB mereka bertemu dengan Ghazali yang kemudian memberikan 1 (satu) bungkus plastik putih berisi shabu kepada terdakwa, lalu mereka berdua langsung kembali ke rumah kontrakan saksi Boydora Samosir dan di rumah tersebut keduanya lalu membagi shabu tersebut menjadi 2 (dua) paket besar narkoba jenis shabu dan 1 (satu) paket sedang narkoba jenis shabu, dan pada sekira pukul 22.00 WIB saat terdakwa sedang berada di depan pintu kamar dan saksi Boydora Samosir sedang di kamar mandi datang saksi Hotman Aritonang, saksi Froom Siahaan, saksi Horas Butar-butar, saksi Alek A. Sidabutar dan saksi Riki Hanjaya yang sebelumnya mendapat informasi tentang transaksi jual beli shabu tersebut dan lalu melakukan penangkapan atas keduanya dan saat itu saksi Boydora Samosir langsung membuang 1 (satu) paket besar shabu di dalam kamar mandi, dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti dari dalam kamar mandi shabu yang dibuang saksi Boydora Samosir berupa 1 (satu) paket besar shabu dan dari dalam kamar tidur dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket besar shabu, 1 (satu) paket sedang shabu, dan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari atas lemari di dalam kamar ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dan dari atas lantai di dalam kamar ditemukan 1 (satu) buah plastik klip warna putih dan 1 (satu) unit HP merk Oppo dan dari atas tempat tidur di dalam kamar ditemukan 1 (satu) unit HP merkVivo, dan keduanya mengakui semua barang bukti tersebut adalah milik mereka berdua, dan oleh karena para terdakwa tidak memiliki ijin atas shabu tersebut maka para terdakwa dibawa ke Polres Pematangsiantar untuk pemeriksaan lebih lanjut, selanjutnyashabu-shabu tersebut dikirimkan ke Pusat Laboratorium Forensik LabforForensik Cabang Medan dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 8415/ NNF / 2020 tanggal 10 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani dengan kekuatan sumpah jabatan oleh DEBORA M. HUTAGAOL, S.Si, Apt dan HENDRI D. GINTING, S.Si, masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti an. BOYDORA SAMOSIR dan DIPA PRATAMA HASIBUAN yang diperiksaberupa :

- 1 (satu) bungkusplastikklipberisikristalberwarnaputihdenganberatnetto 10 (sepuluh) gram;

Dengan hasil kesimpulan :

Positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan No : 485/IL.10040.00/2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh DARMA SATRIA, sebagai Pimpinan Cabang Perum PegadaianKantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan atas barang bukti yang disita dari tersangka an. BOYDORA SAMOSIR dan DIPA PRATAMA HASIBUANberupa :

- 2 (dua) paket narkotika diduga jenis shabu dan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu, total berat kotor 49,77 gram, total berat bersih 49,01 gram.

SebagaimanadiaturdandiancampidanadalahPasal112ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwaterhadapsuratdakwaanPenuntutUmumtersebut, terdakwamenyatakansudahmengertidanjelastentangperbuatan yang didakwakankepadanyasertaterdakwamenyatakantidakmengajukankeberatan ;

Menimbang, bahwauntukmembuktikandakwaannyaPenuntutUmumtelahmengajukansaksi-saksi yang telahdidengarketerangannyadipersidanganandmasing-masingmemberikanketeranganandibawahsumpah/ janjisesuaidengan cara danaturanagamanya, keteranganaksi-saksitersebut pada pokoknyasebagaiberikut:

1. Saksi HotmanAritonang. SH, menerangkansebagaiberikut;
  - Bahwa saksi membenarkanBeritaAcaraPemeriksaankePolisian;
  - Bahwa saksi kenaldenganTerdakwasetelah melakukan penangkapanterhadapTerdakwa ;
  - Bahwa saksi bersama rekan saksi yangbernama Riki Hanjaya, HorasButarButar, SH, Alex ArisandiSidabutar, SH adalahanggotaKepolisian dari Polres Kota PematangSiantar ;
  - Bahwapadahari Jumattanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuahrumahyangberada di Jalan MelanthonSiregarGang Barito A Blok IV, KelurahanMarihat Jaya, Kecamatan Marihat Kota Pematangsiantar,

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana kepemilikan Narkotika;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 21:30 wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Melantho Siregar Gg Barito A Blok IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, tepatnya di sebuah rumah ada beberapa orang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkoba;

- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di rumah yang dimaksudkan, Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan seorang laki-laki yang baru keluar dari kamar mandi yang kemudian diketahui bernama Boydora Samosir, kemudian dari kamar tidur diamankan juga seorang laki-laki yang bernama Dipa Pratama Hasibuan;

- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi berupa 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis shabu, lalu dari dalam kamar tidur tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkoba diduga jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari atas lemari didalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dari atas lantai kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) unit handphonemerk Oppo milik Dipa Pratama Hasibuan dari lantai kamar tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphonemerk Vivo milik Boydora Samosir ditemukan diatas tempat tidur, Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar untuk dilakukan penyelidikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut hendak dipaket-paketin dan selanjutnya dijual;

- Bahwa Saat ditanyakan diperoleh dari mana barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu itu diperoleh Terdakwa bersama rekan terdakwa bernama Boy Pratama Hasibuan dari seseorang bernama Ghazali di Jalan Seram, Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wib, dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar diduga narkotika jenis sabu, 1 (satu) paket sedang diduga jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastic warna putih, 1 (satu) unit HandphonemerK Oppo, dan 1 (satu) unit handphonemerKvivo diakui adalah milik Terdakwa dan rekan terdakwa bernama Boydora Samosir;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkotika jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

## 2. Saksi Horas Butar-Butar, menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisi an;
- Bahwa saksi kenaldenganTerdakwasetelah melakukan penangkapan terhadapTerdakwa ;
- Bahwa saksi bersama rekan saksi yang bernama Riki Hanjaya, Hotman Aritonang, SH, Alex Arisandi Sidabutar, SH adalah anggota Kepolisian dari Polres Kota Pematang Siantar ;
- Bahwa pada hari Jumattanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Marihat Kota Pematangsiantar, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa atas tindak pidana kepemilikan Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari jumattanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 21:30 wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Melanthon Siregar Gg Barito A Blok IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, tepatnya di sebuah rumah ada beberapa orang laki laki yang sering melakukan transaksi narkotika;
- Bahwa selanjutnya atas informasi tersebut Saksi dan rekan Saksi melakukan penyelidikan ditempat yang dimaksud dan sesampainya di rumah yang dimaksudkan, Saksi dan rekan Saksi langsung masuk kedalam rumah tersebut, selanjutnya saksi dan rekan mengamankan seorang laki laki yang baru keluar dari kamar mandi yang kemudian diketahui bernama Boydora Samosir, kemudian dari kamar tidur diamankan juga seorang laki laki yang bernama Dipa Pratama Hasibuan;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan rekan melakukan penggeledahan ditemukan dari dalam kamar mandi berupa 1 (satu) paket besar narkotika

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diduga jenis shabu, lalu dari dalam kamar tidur tepatnya dibawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket besar narkoba diduga jenis sabu, 1(satu) paket sedang narkoba diduga jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari atas lemari didalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dari atas lantai kamar tidur ditemukan 1(satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) unit handphonemerk Oppo milik Dipa Pratama Hasibuan dari lantai kamar tidur, sedangkan 1 (satu) unit handphonemerkVivo milik Boydora Samosir ditemukan diatas tempat tidur, Selanjutnya kedua tersangka dan barang bukti dibawa Satuan Narkoba Polresta Pematangsiantar untuk dilakukan penyidikan;

- Bahwa berdasarkan keterangan terdakwa shabu-shabu tersebut hendak dipaket paketin dan selanjutnya dijual;
- Bahwa Saat ditanyakan diperoleh dari mana barang bukti narkoba diduga jenis sabu tersebut, Terdakwa menjawab bahwa narkoba jenis shabu itu diperoleh Terdakwa bersama rekan terdakwa bernama Boydora Samosir dari seseorang bernama Ghazali di Jalan Seram, Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wib, dengan cara membeli seharga Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) seberat 50 (lima puluh) gram;
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket besar diduga narkoba jenis sabu, 1 (satu) paket sedang diduga jenis sabu, 1 (satu) unit timbangan digital, 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, 1 (satu) buah plastik warna putih, 1 (satu) unit Handphonemerk Oppo, dan 1 (satu) unit handphonemerkVivo diakui adalah milik Terdakwa dan rekan terdakwa bernama Boydora Samosir;
- Bahwa terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang memiliki narkoba jenis shabu tersebut ;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

**3. Saksi BoydoraSamosir, menerangkansebagai berikut:**

- Bahwa saksi membenarkanBeritaAcaraPemeriksaankePolisian;
- BahwasaksikenaldenganTerdakwa ;
- Bahwa pada hari Jumattanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuahrumah yang berada di Jalan MelanthonSiregar Gang Barito A Blok IV, KelurahanMarihat Jaya, Kecamatan Marihat Kota Pematangsiantar, dilakukanpenangkapanterhadapterdakwa dan saksiatastindakpidanakepemilikannarkoba ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya hari Jumattanggal 16 Oktober 2020sekirapukul 12.00 Wib, Saksimeneleponterdakwadenganmengatakankepadaterdakwa agar datangke Jalan Ade Irma SuryaniPematangsiantar, dan pada saatituterdakwalangsungdatangmenjumpaisaksiketempat yang dimaksudnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi, saksi mengatakan dan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) agar uang tersebut terdakwa hantarkan kepada Ghazali di Jalan Seram Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar, dan pada saat itu terdakwa langsung pergi menjumpai Ghazali dan memberikan uang tersebut kepadanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.00 wib, saksi menelepon terdakwa untuk datang ke kost-kostan di Jalan Melanthon Siregar gang Barito A Blok IV Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada saat it juga terdakwa datang ketempat tersebut, dan sesampainya di sana saksi bertemu dengan terdakwa dan pada pukul 20.45 wib, saksi bersama terdakwa berangkat ke Jalan Seram Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Ghazali ;
- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib saksi bersama terdakwa tiba di Jalan Seram Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir jalan dan pada saat itu saksi menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Narkotika jenis sabu dari Ghazali, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut saksi bersama terdakwa langsung pulang kembali ke kost-kostan di Jalan Melantho Siregar Gang Barito blok A IV Kel. Marihat Jaya, Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, setelah sampai di rumah tersebut saksi bersama terdakwa membagi 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu, 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1(satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, dan sekitar pukul 22.00 wib pada saat terdakwadidepan pintu kamar sedangkan saksi sedang berada didalam kamar mandi kemudian polisi datang dari pintu belakang rumah dan langsung menangkap saksididepan pintu kamar mandi dan menangkap terdakwadidepan pintu kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi dari dalam kamar mandi ditemukan 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu, dari dalam kamar tidur tepatnya dari bawah tempat tidur ditemukan 1(satu) paket besar narkotika jenis sabu,

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, kemudian dari atas lemari didalam kamar ditemukan 1(satu) plastic klip kosong, dari atas lantai didalam kamar ditemukan 1(satu) buah plastic warna putih dan 1(satu) unit handphonemerk Oppo dan dari atas tempat tidur didalam kamar ditemukan 1(satu) unit handphone merek Vivo, selanjutnya Saksi dan Terdakwa bersama barang bukti dibawah ke kantor Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti berupa: 2(dua) paket besar Narkotika jenis sabu, 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) plastic klip kosong, 1(satu) buah plastic warna putih, 1(satu) unit handphonemerk Oppo dan 1(satu) unit handphone merek Vivo yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan merupakan milik Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa narkotika jenis sabu yang ditemukan tersebut akan dijual kembali oleh saksi dan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai / menyimpandari menjual narkotika jenis sabu dan tersebut;

Terhadap keterangan saksi Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa terdakwa membenarkan Berita Acara Pemeriksaan ke Polisi;
- Bahwa Terdakwa dan saksi Boydora Samosir ditangkap pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Melantho Siregar Blok A IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar atas tindak pidana kepemilikan narkotika ;
- Bahwa awalnya Pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 12.00 Wib, terdakwa telepon Saksi Boydora Samosir dengan mengatakan kepada terdakwa agar datang ke Jalan Ade Irma Suryani Pematangsiantar, dan pada saat itu terdakwa langsung datang menjumpai saksi Boydora Samosir ketempat yang dimaksudnya;
- Bahwa setelah bertemu dengan saksi Boydora Samosir, saksi Boydora Samosir mengatakan dan memberikan uang sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) agar uang tersebut terdakwa hantarkan kepada Ghazali di Jalan Seram Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Pematangsiantar, dan pada saat itu terdakwa langsung pergi menjumpai Ghazali dan memberikan uang tersebut kepadanya sebesar Rp. 7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selanjutnya terdakwa kembali pergi kerja;

- Bahwa kemudian sekitar pada pukul 20.00 wib, saksi Boydora Samosir menelepon terdakwa untuk datang ke kost-kostan di Jalan Melanthon Siregar gang Barito A Blok IV Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar dan pada saat itu juga terdakwa datang ketempat tersebut, dan sesampainya di sana terdakwa bertemu dengan saksi Boydora Samosir dan pada pukul 20.45 wib, terdakwa bersama saksi Boydora Samosir berangkat ke Jalan Seram Kelurahan Melayu Kecamatan Siantar Utara Kota Pematangsiantar untuk menjemput Narkotika jenis sabu dari Ghazali;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 wib terdakwa bersama saksi Boydora Samosir tiba di Jalan Seram Kel. Melayu, Kec. Siantar Utara Kota Pematangsiantar tepatnya dipinggir Jalan dan pada saat itu saksi Boydora Samosir menerima 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisi Narkotika jenis sabu dari Ghazali, setelah menerima Narkotika jenis sabu tersebut terdakwa bersama saksi Boydora Samosir langsung pulang kembali ke kost-kostan di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito blok A IV Kel. Marihat Jaya, Kec. Siantar Marihat Kota Pematangsiantar;

- Bahwa setelah sampai di rumah tersebut terdakwa bersama saksi Boydora Samosir membagi 1(satu) bungkus Narkotika jenis sabu tersebut menjadi 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu, 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu dan 1(satu) paket sedang Narkotika jenis sabu, dan sekitar pukul 22.00 wib pada saat saksi Boydora Samosir sedang berada didalam kamar mandi sedangkan terdakwadidepan pintu kamar kemudian polisi datang dari pintu belakang rumah dan langsung menangkap saksi Boydora Samosirdidepan pintu kamar mandi dan menangkap terdakwadidepan pintu kamar dan pada saat dilakukan pengeledahan oleh polisi dari dalam kamar mandi ditemukan 1(satu) paket besar Narkotika jenis sabu, dari dalam kamar tidur tepatnya dari bawah tempat tidur ditemukan 1(satu) paket besar narkotika jenis sabu, 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu dan 1(satu) unit timbangan digital, kemudian dari atas lemari didalam kamar ditemukan 1(satu) plastic klip kosong, dari atas lantai didalam kamar ditemukan 1(satu) buah plastic warna putih dan 1(satu) unit handphonemerk Oppo dan dari atas tempat tidur didalam kamar ditemukan 1(satu) unit handphone merek Vivo,

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Terdakwa dan saksi Boydora Samosir bersama barang bukti dibawah ke kantor Polres Pematangsiantar untuk proses hukum selanjutnya;

- Bahwa Barang bukti berupa: 2(dua) paket besar Narkotika jenis sabu, 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1(satu) unit timbangan digital, 1(satu) plastic klip kosong, 1(satu) buah plastic warna putih, 1(satu) unit handphonemerk Oppo dan 1(satu) unit handphone merek Vivo yang ditemukan Polisi pada saat penangkapan merupakan milik Saksi dan Terdakwa;

- Bahwanarkotikajenisshabuyangditemukantersebutakan dijual kembali oleh saksi danterdakwa;

- Bahwa saksi tidakadaizin dari pihakyangberwenanguntukmenguasai / menyimpandanmenjualnarkotikajenisshabudantersebut;

Menimbang, bahwauntukmemperkuatpembuktian selain menghadapkan saksi-saksi, PenuntutUmmengajukanbarangbuktisebagaiberikut :

- 2(dua) paketbesarnarkotikadidugajenis sabu;
- 1(satu) paketsedangnarkotikadidugajenis sabu;
- 1(satu) unit timbangan digital;
- 1(satu) bungkus plastic klipkosong;
- 1(satu) buah plastic warnaputih;
- 1(satu) unit handphone merk Oppo;
- 1(satu) unit handphone merk Vivo;

Menimbang, bahwabarangbuktitersebuttelahdiperlihatkandipersidangan, baikkepada saksi - saksimaupunterdakwa, dan terhadapbarangbuktitersebutdibenarkan oleh saksi - saksimaupunterdakwa ;

Menimbang, bahwa selain barang-barang bukti tersebut, Penuntut Umum juga mengajukan Bukti Surat berupa :

- Berita Acara AnalisisLaboratoriumBarangBukti No. LAB :10941/ NNF / 2020 tanggal27 Oktober 2020 yang diperiksadanditandatanganiolehDebora M. Hutagaol, S.Si, AptdanHendri D. Ginting, S.Si, dengankesimpulanbahwabarangbukti yang diperiksaberupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto10 (sepuluh) grammilikterdakwa An. BoydoraSamosir dan DipaPratamaHasibuan.

Dengankesimpulan :barangbuktimilikterdakwaBoydoraSamosir dan DipaPratamaHasibuanadalahbenarmengandungmetamfetamina dan

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 485/IL.10040.00 /2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE sebagai pemimpin Cabang Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematangsiantar, dengan hasil penimbangan:

- 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu total berat kotor 49,77 (empat puluh Sembilan komatujuh puluhtujuh) dan berat bersih 49,01 (empat puluh Sembilan komanol satu)
- 1 (satu) paket sedang narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, segal sesuatu yang teruraikan dalam Berita Acara Sidang yang mempunyai relevansi, dipandang telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan serta berdasarkan segala hal yang terungkap di persidangan, ternyata saling berhubungan dan saling bersesuaian, sehingga Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta yuridis yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Dipa Pratama Hasibuan bersama saksi Boydora Samosir pada hari Jumat, tanggal 16 Oktober 2020, sekitar pukul 22.00 Wib, di sebuah rumah yang terletak di Jalan Melantho Siregar Blok A IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar ditangkap pihak kepolisian atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika ;
- Bahwa yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa bersama saksi Boydora Samosir tersebut adalah anggota polisi dari Sat. Narkoba Polresta Pematangsiantar yang bernama Hotman Aritonang, SH, Riki Hanjaya, Horas Butar Butar. SH, dan Alek Arisandi Sidabutar. SH;
- Bahwa sebelumnya Saksi Hotman Aritonang. SH, Saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butur. SH, dan saksi Alek Arisandi Sidabutar. SH pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 21:30 wib, Saksi dan rekan Saksi mendapatkan informasi bahwa di Jalan Melantho Siregar Gg Barito A Blok IV, Kelurahan Marihat Jaya, Kecamatan Siantar Marihat, Kota Pematangsiantar, tepat nyadi sebuah rumah ada beberapa orang laki laki yang sering melakukan transaksi narkotika;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



- Bahwaselanjutnyaatasinformasitersebut Saksi dan rekan melakukan penyelidikan ditempatyangdimaksuddansesampainya di rumahyangdimaksudkan, Saksi dan rekan langsungmasukkedalamrumahtersebut dari belakangrumah, selanjutnya saksi dan rekan mengamankanseoranglaki lakiyangbarukeluar dari kamarmandiyang kemudian diketahuibernamaBoydoraSamosir, kemudian dari kamartidur diamankan jugaseorang laki lakiyang bernamaDipaPratamaHasibuan;

- Bahwaselanjutnya Saksi dan rekan melakukan pengeledahanditemukan dari dalamkamarmandiberupa 1 (satu) paketbesarnarkotikadidugajenisshabu, lalu dari dalamkamartidurtepatnyadibawahtempatidurditemukan 1 (satu) paketbesarnarkotikadidugajenisshabu, 1(satu) paketsedangnarkotikadidugajenis sabudan 1 (satu) unittimbangandigital, lalu dari ataslemarididalamkamartidurditemukan 1 (satu) bungkusplasticklipkosong, dari ataslantaikamartidurditemukan 1(satu) buahplastikwarnaputih, 1 (satu) unithandphonemerkOppomilikDipaPratamaHasibuan dari lantaikamartidur, sedangkan 1 (satu) unithandphonemerkVivomilikBoydoraSamosirditemukandiatastempattidur ;

- Bahwaterdakwabersamasaksi

BoydoraSamosirmemperolehbarangbuktinarkotikajenis sabutersebut dari seseorang bernamaGhazali di Jalan Seram, KelurahanMelayuKecamatanSiantarUtara Kota Pematangsiantarpada hari Jumattanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 21.00 wib, dengancaramembelisehargaRp. 7.000.000,- (tujuhjutarupiah)seberat 50 (lima puluh) gram;

- Bahwabarangbuktinarkotikajenisshabutersebuttujuannya akan dijualkembali ;

- BahwaTerdakwadandan saksi BoydoraSamosirtidakadaizin dari pihakyangberwenangmemiliknarkotikajenisshabu ;

- BahwaberdasarkanBerita Acara AnalisisLaboratoriumBarangBukti No. LAB : 10941/ NNF / 2020 tanggal27 Oktober 2020 yang diperiksadanditandatanganiolehDebora M. Hutagaol, S.Si, AptdanHendri D. Ginting, S.Si, dengankesimpulanbahwabarangbukti yang diperiksaberupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto10 (sepuluh) grammilikterdakwaAn.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Boydora Samosirdan Dipa Pratama Hasibuan, Dengan kesimpulan :  
barang bukti milik terdakwa Boydora Samosirdan Dipa Pratama Hasibuan adalah  
hbenarmengandung metamfetamin adan terdapat dalam Golongan I  
Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun  
2009 Tentang Narkotika dan Berita Acara Penimbangan No.  
485/IL.10040.00 /2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang  
dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE sebagai pemimpin Cabang  
Perum Pegadaian Kantor Cabang Pematang Siantar,  
dengan hasil penimbangan: 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabudan 1  
(satu) paket sedang narkotika jenis shabu total berat kotor 49,77  
(empat puluh Sembilan koma tujuh puluh tujuh) dan berat bersih 49,01  
(empat puluh Sembilan koma satu);

Menimbang,

bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan apakah terdakwa dapat dipers  
alahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang  
didakwakan oleh Penuntut Umum kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan kesalahan terdakwa,  
maka haruslah terlebih dahulu dibuktikan apakah perbuatan yang  
telah terbukti dilakukan oleh terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur delik  
yang terkandung dalam rumusan pasal tindak pidana yang  
didakwakan kepada terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan  
dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu:

- Dakwaan Pertama terdakwa didakwa melanggar Pasal 114 ayat (2) jo Pasal  
132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan;
- Dakwaan Kedua terdakwa didakwa melanggar Pasal 112 ayat (1)  
jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek  
hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah  
memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang  
lebih terbukti atas perbuatan Terdakwa dakwaan alternatif pertama,  
maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut  
Umum yaitu melanggar Pasal 114 Ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35  
Tahun 2009 Tentang Narkotika dengan unsur – unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Permufakatan jahatan pahakata melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I;

3. Narkotika golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Tentang Unsur setiap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang siapa saja atau subjek hukum baik orang pribadi ataupun korporasi sebagai pelaku suatu tindakan pidana yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang siapa dalam hal ini adalah seseorang yang diajukan sebagai terdakwa dipersidangan karena didakwa melakukan suatu tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, ternyata benar terdakwa bernama Dipa Pratama Hasibu dengan identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perk. : PDM-27/PSIAN/Euh.2/02/2021, tertanggal 19 Februari 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap orang telah terpenuhi, akan tetapi apakah terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, hal ini sangat tergantung dengan unsur yang mengikutinya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

Ad.2. Tentang

Unsur Permufakatan jahatan pahakata melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I ;

Menimbang, bahwa pengertian *Permufakatan Jahat* adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberikan konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika

Menimbang, bahwa pengertian *Tanpa Hak* adalah bahwa pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatannya tidak mempunyai izin yang sah untuk melakukan perbuatan tersebut, sedangkan pengertian *Melawan Hukum* adalah bertentangan dengan undang-undang;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I adalah rumusan delik alternatif jika salah satu rumusan tersebut diatas telah terpenuhi dianggap telah memenuhi unsur;

Menimbang berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti di persidangan bahwa telah dilakukan penangkapan terhadap terdakwa Dipa Pramata Hasibuan dan saksi Boydora Samosir yang dilakukan pada hari Jumat tanggal 16 Oktober 2020 sekitar pukul 22.00 Wib di sebuah rumah yang berada di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar, atas tindak pidana penyalahgunaan narkotika di mana sebelumnya Saksi Hotman Aritonang, Saksi Riki Hanjaya, saksi Horas Butar-butar, dan saksi Alek Arisandi Sidabutar (anggota kepolisian Polres Pematangsiantar) mendapatkan informasi di sebuah rumah di Jalan Melanthon Siregar Gang Barito A Blok IV Kelurahan Marihat Jaya Kecamatan Siantar Marihat Kota Pematangsiantar ada beberapa orang laki-laki yang sering melakukan transaksi narkotika kemudian atas informasi tersebut para saksi (anggota kepolisian Polres Pematangsiantar) melakukan penyelidikan di tempat yang dimaksud dan sesampainya di rumah yang dimaksudkan, selanjutnya para saksi (anggota kepolisian Polres Pematangsiantar) langsung masuk ke dalam rumah tersebut dari belakang rumah, selanjutnya para saksi (anggota kepolisian Polres Pematangsiantar) mengamankan seorang laki-laki yang baru keluar dari kamar mandi yang kemudiannya diketahui bernama Boydora Samosir (berkasterpisah), kemudiannya dari kamar tidur diamankan juga seorang laki-laki yang bernama Dipa Pratama Hasibuan (terdakwa), selanjutnya para saksi (anggota kepolisian Polres Pematangsiantar) melakukan penggeledahan dan ditemukan di dalam kamar mandi berupa 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis shabu, lalu dari dalam kamar tidur tepatnya di bawah tempat tidur ditemukan 1 (satu) paket besar narkotika diduga jenis sabu, 1 (satu) paket sedang narkotika diduga jenis sabu dan 1 (satu) unit timbangan digital, lalu dari atas lemari di dalam kamar tidur ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip kosong, dari atas lantai kamar tidur ditemukan 1 (satu) buah plastik warnanya putih, 1

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit handphone merk Oppo milikterdakwaDipaPratamaHasibuandarilantaikamartidur, sedangkan 1 (satu) unit handphone merk Vivo miliksaksiBoydoraSamosir (berkasterpisah)ditemukandiatastempattidur;

Menimbang, bahwabarangbuktinarkotikajenis shabu itudiperolehTerdakwabersamarekanterdakwabernamaBoydoraSamosir(berkasterpisah) dariseseorangbernama Ghazali di Jalan Seram, KelurahanMelayuKecamatanSiantar Utara Kota Pematangsiantar pada hariJumattanggal 16 Oktober 2020 sekitarpukul 21.00 wib, dengancaramembeliseharga Rp. 7.000.000,- (tujuhjuta rupiah)untukdijualkembali;

MenimbangbahwaberdasarkanPenelitianLaboratoriumForensikBareskrimP olri Cabang Medan yang dituangkandalamBerita Acara AnalisisLaboratoriumBarang Bukti No. LAB : 10941/ NNF / 2020 tanggal27 Oktober 2020 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si, Aptdan Hendri D. Ginting, S.Si, dengankesimpulanbahwabarangbukti yang diperiksaberupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto10 (sepuluh) grammilikterdakwa An. BoydoraSamosir dan DipaPratamaHasibuan, Dengankesimpulan : barangbuktimilikterdakwaBoydoraSamosir dan DipaPratamaHasibuanadalahbenarmengandungmetamfetamina dan terdaftardalamGolongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotikapadahalterdakwa DipaPratamaHasibuantidakmempunyaiataumemilikiizin yang sahuntukmelakukanperbuatantersebut ;

Menimbang, bahwaberdasarkanuraiantersebutdiatas, makaMajelis Hakim berpendapatbahwaunsurPermufakatanjahattanpahakataumelawanhukummena warkanuntukdijual, menjual, membeli, menerima, menjadiperantaradalamjualbeli, menukarataumenyerahkannarkotikagolongan ltersebut di atasterpenuhidalamperbuatanTerdakwa ;

Ad.3 NarkotikaGolongan I yang beratnyamelebihi 5 (lima) gram;

MenimbangberdasarkanBerita Acara AnalisisLaboratoriumBarangBukti No. LAB : 10941/ NNF / 2020 tanggal27 Oktober 2020 yang diperiksadanditandatanganiolehDebora M. Hutagaol, S.Si, AptdanHendri D. Ginting, S.Si, dengankesimpulanbahwabarangbukti yang diperiksaberupa : 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto10 (sepuluh) grammilikterdakwaAn. BoydoraSamosirdanDipaPratamaHasibuan,

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengankesimpulan :  
barangbuktimilikterdakwaBoydoraSamosirdanDipaPratamaHasibuanadalahben  
armengandungmetamfetaminadanterdaftardalamGolongan I Nomorurut 61  
LampiranUndang-UndangRepublikIndonesia No. 35 Tahun 2009  
TentangNarkotikadanBerita Acara Penimbangan No. 485/IL.10040.00 /2020  
tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuatdanditandatanganiolehDarma Satria, SE  
sebagaipemimpinCabang Perum PegadaianKantorCabangPematangSiantar,  
denganhasilpenimbangan: 2 (dua) paketbesarnarkotikajenissabudan1 (satu)  
paket sedangnarkotika jenis shabu total beratkotor 49,77  
(empatpuluhSembilankomatujuhpuhluhtujuh) danberatbersih 49,01  
(empatpuluhSembilankomanolsatu);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsurNarkotikaGolongan I yang  
beratnyamelebihi 5 gramtelah terpenuhi

Menimbang, bahwaunsur-unsursebagaimanadimaksuddalamPasal 114  
Ayat (2)joPasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009  
TentangNarkotikatelahterpenuhi,MajelisHakimberkeyakinanbahwasanyaTerdak  
watelah secara sahdanmeyakinkanterbuktibersalahmelakukantindakpidana  
yang didakwakankepadanyadalamDakwaanPertamaPenuntutUmum ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan  
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai  
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, makaTerdakwa harus  
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab,  
makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa pernah ditahan dengan  
penahanan yang sah, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa  
dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwadalamperkara ini  
terhadapTerdakwatelahdikenakanpenangkapandan penahanan yang sah, maka  
masa penangkapan dan penahanantersebutharusdikurangkanseluruhnya dari  
pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwaolehkarenaTerdakwaditahan dan  
penahananterhadapTerdakwadilandasialasan yang cukup, maka  
perluditetapkan agar Terdakwatetapberadadalamtahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 2(dua) paket besar  
narkotika jenis sabu, 1(satu) paket sedang narkotika jenis sabu, 1(satu) unit  
timbangan digital, 1(satu) bungkus plastic klip kosong, 1(satu) buah plastic

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warna putih, 1(satu) unit handphonemerK Oppo, 1(satu) unit handphonemerK Vivo, terhadap barang bukti tersebut akan di pergunakan kembali untuk berkas perkara atas Nama Boydora Samosir;

Menimbang, bahwamengenaibukti surat dalamperkara ini berupa:

- Berita Acara AnalisisLaboratoriumBarangBukti No. LAB :10941/ NNF / 2020 tanggal27 Oktober 2020 yang diperiksadanditandatanganiolehDebora M. Hutagaol, S.Si, AptdanHendri D. Ginting, S.Si, dengankesimpulanbahwabarangbukti yang diperiksaberupa :

- 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto10 (sepuluh) grammilikterdakwa An. BoydoraSamosir dan DipaPratamaHasibuan.

Dengankesimpulan :barangbuktimilikterdakwaBoydoraSamosir dan DipaPratamaHasibuanadalahbenarmengandungmetamfetamina dan terdaftardalamGolongan I Nomorurut 61 Lampiran Undang-UndangRepublik Indonesia No. 35 Tahun 2009 TentangNarkotika.

- Berita Acara Penimbangan No. 485/IL.10040.00 /2020 tanggal 17 Oktober 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Darma Satria, SE sebagaipemimpin Cabang PerumPegadaian Kantor Cabang PematangSiantar, denganhasilpenimbangan:

- 2 (dua) paketbesarnarkotikajenisabu total beratkotor 49,77 (empatpuluh Sembilan komatujuhpuhuluhtujuh) dan beratbersih 49,01 (empatpuluh Sembilan komanolsatu)
- 1 (satu) paket sedangnarkotika jenis shabu;

Selanjutnyamasing-masingdinyatakanterlampaierdalamberkasperkara;

Menimbang, bahwasebelummenjatuhkanpidanakepadaterdakwa, dipandangperluuntukmempertimbangkankeadaan yang memberatkanmaupunkeadaan yang meringankan, yang dijadikanalasanmenjatuhkanpidana, yaitusebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan terdakwatidakmendukung program pemerintahdalammemberantasperedaranNarkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah diHukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa berterus terang dan bersikap sopan di persidangan;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa di jatuhkan pidana, maka haruslah dibebani pula membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 114 Ayat (2)jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang R.I No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa DipaPratamaHasibuan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan Jahat Tanpa hak menjadipenerima dalam jual beli narkotika golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan 6 (enam) bulan, denda sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket besar narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) paket sedang narkotika jenis sabu;
  - 1 (satu) unit timbangan digital;
  - 1 (satu) bungkus plastik klip kosong;
  - 1 (satu) buah plastik warna putih;
  - 1 (satu) unit handphone merk Oppo;
  - 1 (satu) unit handphone merk Vivo;dipergunakan dalam perkara An. Boydora Samosir.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar, pada hari Selasa tanggal 13 April 2021, oleh kami, Derman P. Nababan. SH., M.H, sebagai Hakim Ketua, Hendri Agus Jaya. SH., M.H dan M. Iqbal F J Purba, SH., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara Teleconference pada hari Rabu tanggal 14 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agriva A. Tarigan. SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar,

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 58/Pid.Sus/2021/PN Pms





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta dihadiri oleh Rahmah H. Sinaga, SH Penuntut Umum dan terdakwa didampingi kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hendri Agus Jaya. SH., M.H

Derman P. Nababan. SH., M.H,

M. Iqbal F J Purba, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Agriva A. Tarigan. SH.